

**PEMAHAMAN MASYARAKAT BARANTI KABUPATEN SIDRAP
TENTANG HOAX DI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

Hj. Rusdaya Basri

Institut Agama Islam Negeri Parepare

rusdayabasri@gmail.com

***Abstract:** The research about the understanding of the Baranti Distric community on hoaxes the social media perspective of islamic law. Based on the main sources of islamic teachings, namely the Qur'an, hadist, and the result of the Ulama's Fatwa about hoaxes. In general, the Baranti distric community of Sidrap said reader on the social media intelligent and wise, this is based with understanding and knowledge of their depth of hoaxes spread on social media and how to recignize where the news hoax and where the news is true, and how to anticipate when the receive hoaxes any time become a communication for holders of android phones in the Baranti Distric of Sidrap. Religious figures play an important role in providing an understanding of the dangers of hoaxes on social media, because the Ustadz or Dai is community figure who is trusted by the community.*

***Keywords:** Hoaxes, social media, and tabayyun*

Abstarak: Penelitian ini mengkaji seputar pemahaman masyarakat Kecamatan Baranti terhadap hoax di medi sosial perspektif hukum Islam. Dengan mendasarkan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an, hadis dan hasil fatwa Ulama tentang hoax.Pada umumnya masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap termasuk pembaca medsos yang cerdas dan bijak, hal ini didasarkan dengan pemahaman dan pengetahuan mereka yang mendalam tentang hoax yang tersebar di media sosial dan cara mengenali mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta cara mengantisipasi bila mereka menerima berita hoax yang hampir setiap saat menjadi menu konsumsi bagi pemegang hp android di masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap.Tokoh Agama sangat berperan pentingdalam memberikan pemahaman tentang bahaya hoax di media sosial, karena para Ustadz/da'i adalah seorang figur tokoh masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat.

Kata Kunci: Hoax, Media social, dan Tabayyun.

I. PENDAHULUAN

Arus informasi yang mengalir begitu deras di media sosial membuat sebagian orang tak bisa memilah mana berita yang sungguhan dan mana berita yang penuh rekayasa dan kebohongan alias *hoax*. Fitur *broadcast* di aplikasi obrolan dan *share* pada jejaring sosial menjadi sarana yang membuat berita-berita

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

palsu semakin cepat tersebar menjadi viral.¹Berita-berita itu kemudian diamini begitu saja tanpa melakukan proses *tabayun* atau verifikasi kebenaran isinya. Siapa penulisnya, apa motif dan tujuannya, dan bagaimana penyebarannya menjadi hal yang patut dipertanyakan. Padahal tidak sedikit pemberitaan itu justru *hoax*/berita bohong yang sengaja disajikan oleh pembuatnya untuk mencapai tujuan tertentu.²

Penyebaran *hoax* tidak terlepas dari dukungan media massa, baik cetak maupun elektronik. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.³

Tsunami informasi *hoax* di media sosial yang menerjang umat saat ini, mendapat perhatian dari banyak kalangan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dihadapan puluhan ulama Jawa Barat meminta agar ulama membantu pemerintah memerangi maraknya *hoax* yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Para ulama berkewajiban mengingatkan kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh dan menangkal berita *hoax*, karena *hoax* sangat menyesatkan dan harus diatasi.⁴

Deklarasi anti *hoax* tentang isu SARA serta politik yang dilakukan oleh Forkompimda bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, pelaksana Pemilu dan Pakar IT. Deklarasi anti *hoax* digelar disela-sela acara cangkruan bareng yang dilaksanakan di Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur, yang dihadiri oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Kapolda Jatim, serta Kasdam V Brawijaya, dan sejumlah tokoh dari lintas agama. Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, deklarasi ini sangat tepat untuk menjaga keutuhan NKRI. Karena bahaya penyebaran berita *hoax* sangat kompleks. Maka dari itu peran tokoh agama dalam memerangi isu SARA sangat dibutuhkan. Yaitu dengan cara pendekatan kepada masyarakat melalui media dakwah lebih efektif.⁵

Untuk memerangi dan menangkal berkembangnya isu-isu dan berita menyesatkan atau *Hoax*, perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama para Tokoh Agama. Kapolres Banyuwangi Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

Donny Adityawarman S.I.K., M.Si melalui Kapolsek Purwoharjo AKP Ali Ashari, SH mengatakan, "Peran serta para tokoh agama, ulama, sangat penting, mereka perlu diganden secara terus menerus untuk bersama-sama memelihara keamanan dan ketertiban terutama dalam memerangi aksi berita bohong atau *Hoax* yang sengaja diedarkan secara masif".⁶

Pemerintah dalam melawan *hoax* dan mencegah meluasnya dampak negatif *hoax* telah memiliki payung hukum. Hukum positif Indonesia,⁷ penyebar *hoax* walaupun hanya sekedar iseng mendistribusikan (*forward*) diancam pidana 6 tahun dan denda 1 milyar⁸ seperti yang terjadi pada Elki Natonis (19) dan adiknya Bai Natonis, warga Kampung Alor kelurahan Kota Baru kecamatan Kota SoE Timor Tengah Selatan (TTS) Nusa Tenggara Timur (NTT), ditangkap tim Buser Polres TTS, Sabtu, 19 Mei 2018 disebabkan karena iseng tulis status ancaman bom dan teroris. Ancaman bom itu ditulisnya menggunakan akun Facebook 'Riko Lumba' pada grup Facebook Viktor Lerik Bebas Bicara, beberapa hari lalu.⁹

Hal yang serupa terjadi pada 3 Orang yang ditangkap karena menyebut ledakan bom bunuh diri yang terjadi di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur, Minggu pagi, 13 Mei 2018 lalu adalah rekayasa pemerintah atau sebuah pengalihan isu. Polisi pun tak tinggal diam. Ketiganya ini berhasil ditangkap akibat unggahan mereka di media sosial.¹⁰

Tulisan ini mencoba menyoroiti bagaimana pemahaman masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap tentang makna *hoax* di media social, dampak yang ditimbulkan *hoax* di media sosial dan peran tokoh agama/para asatiz dalam memberikan pemahaman tentang bahaya *hoax* di media sosial. Ketiga focus penelitian tersebut dikaji berdasarkan konsep dan teori-teori pemahaman, teori peran dan konsep-konsep Fatwa MUI tentang Hoax.

Jenis penlitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer, yakni data empiris yang bersumber dari warga mayarakat Kec. Baranti dalam hal ini warga masyarakat yang intens menggunakan media sosial dan tokoh-tokoh agama atau ustaz yang sering membawakan ceramah atau khutbah di masyarakat Kec. Baranti. Adapun tehnik pengumpulan data menggunakan metode triangulasi: observasi, *dept interview*,

dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi (*content analysis*).

II. PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap tentang Hoax di Media Sosial.

1. Pemahaman masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap tentang berita hoax di media sosial.

Berikut ini akan dipaparkan hasil wawancara tentang pemahaman masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap tentang berita hoax di media sosial:

Berita hoax menurut ibu Ani adalah “berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Sedangkan menurut ibu Gusna berita hoax adalah “berita yang tidak benar, kadang masyarakat hanya melihat satu sisi lalu dia kembangkan, ditambah-tambahkan dengan cerita yang tidak benar. Atau hoax itu adalah berita bohong, berita yang hanya dilihat satu sisi lalu dikembangkan dan dilebih-lebihkan. Ibu Aisyah mengatakan bahwa berita hoax adalah “berita yang tidak benar, berita yang dibesar-besarkan. Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Isnada bahwa berita hoax adalah “berita bohong. Begitu juga yang diungkapkan oleh Ibu Umrah bahwa berita hoax adalah: “Berita bohong, supaya orang heboh.¹¹

Menurut ustaz Jufri Mangka, hoax adalah “berita yang tidak jelas, berita palsu. Sedangkan Ustaz H. Asri Kasman menjelaskan bahwa hoax adalah “berita-berita yang tidak benar, berita-berita bohong yang lebih cenderung ingin keuntungan satu pihak, sementara ingin melukai, mencederai, ingin mengalahkan dari pihak lain”. Sementara itu hoax menurut ustaz Wahidin al-Rappani adalah “berita bohong, berita yang bisa menimbulkan fitnah. Sedangkan menurut Ustaz H. Suardi Latarebbi hoax adalah “Berita bohong, berita-berita yang tidak ada dasarnya, berita-berita yang dibuat-buat, berita-berita yang tidak valid. Senada dengan Ustaz H. Suardi Latarebbi, Ustaz Faisal juga menjelaskan bahwa berita hoax adalah “Berita-berita yang tidak ada dasarnya. Ahmad Tang selaku Kapolsek Kec. Baranti mengemukakan bahwa pengertian hoax adalah “berita yang tidak bisa diyakini kebenarannya dengan melalui media sosial yang ada, apakah itu

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

media sosialnya dengan melalui wa, fb, twiter, instagram, telegram, dan lain-lainnya.¹²

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa berita hoax adalah: berita-berita yang belum jelas kebenarannya, berita yang tidak benar, berita yang dibesar-besarkan, berita yang tidak betul atau berita bohong, berita yang tidak jelas, berita palsu, berita-berita yang tidak ada dasarnya, berita-berita yang dibuat-buat, berita-berita yang tidak valid. Dengan demikian berita hoax adalah berita yang tidak bisa diyakini kebenarannya disebabkan karena berita itu adalah berita bohong atau berita yang dibuat-buat dan dilebih-lebihkan atau berita yang tidak valid sumbernya dengan melalui media sosial yang ada, apakah itu media sosialnya dengan melalui wa, fb, twiter, instagram, telegram, dan lain-lainnya.

2. Sikap dan penerimaan masyarakat Kec. Baranti dalam mengkonsumsi berita di media sosial.

Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana seharusnya mencerna atau mengkonsumsi berita yang masuk di anroid kita? Atau bagaimana membedakan antara berita hoax dan berita yang sebenarnya?.

Berikut jawaban dari beberapa informan yang sempat diwawancarai, diantaranya adalah: Ibu Ani “Kalau ada berita masuk di wa saya atau di FB, saya tidak langsung percaya begitu saja, tapi saya *tabayyun* dulu, atau saya timbang-timbang dulu apakah kalau saya kirim ini akan berdampak positif atau akan berdampak negatif. Kalau menurut saya, kita harus selektif menerima berita, kalau berita itu menambah keyakinan seseorang untuk berbagi ilmu, ada baiknya disebar/dishare, kalau misalnya itu hanya memunculkan perbedaan faham, diskriminasi, atau menjatuhkan orang maka sebaiknya tidak dilanjutkan atau tidak usah dibagi ke orang lain.”¹³

Di sisi lain, menurut Ibu Gusna salah satu ciri khas berita hoax adalah “Bila mana berita tersebut tidak jelas tempat dan waktu kejadian, maka berita itu pasti hoax. Ciri khas hoax yang lain adalah tidak logis, tidak masuk akal, dan ada nada ancaman. Seperti Kalau anda tidak sebar maka akan terjadi begini. Menurut saya berita seperti ini asli berita hoax. Tujuan orang membuat

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

seperti ini adalah kemungkinan yang buat penjual pulsa, supaya cepat habis data pulasanya orang dan beli lagi.¹⁴

Sedangkan menurut Ustaz Wahidin al-Rappani cara mengenali berita hoax adalah: “*Pertama* Menyudutkan. Berita hoax jelas sekali, kapan itu menyudutkan salah satu pihak itu berarti berita hoax, jadi seorang yang menggunakan nalarnya dengan baik pasti dia tahu bahwa ini hoax. Saat sekarang ini berita hoax sangat kencang, tahun ini tahu politik. *Kedua* berita itu tidak sesuai dengan akal sehat. Contoh: ketika anda tidak mengirim pesan sms ini, anda akanatau keluargamu akan...Masa orang lewat wa ditentukan nasib kita. Hoax tidak terlepas dari berita-berita agama. Jadi seperti itu saya membaca bahwa mana berita hoax dan mana berita yang sesungguhnya.¹⁵

Selanjutnya ustas H. Asri Kasman menjelaskan bahwa pembaca yang cerdas atau bermedsos yang cerdas adalah: Kalau datang berita jangan langsung percaya tapi klarifikasi dulu. Sebagaimana ayat al-Qur’an menjelaskan “*In Jaakum fasikun fa tabayyanuu*” Kualitas sebuah hadis atau sebuah berita tidak terlepas dari situ. Jadi memang harus cermat itu dalam menapis berita tidak boleh begitu mendengar langsung ditelan mentah-mentah. Jadilah pembaca yang cerdas atau Bermedsoslah yang bijak.¹⁶

Hal yang sama diungkapkan oleh Ustaz H. Suardi Latarebbi yang menegaskan bahwa Sebenarnya kita sudah cukup belajar dengan kisah hadis ifki ini. Sudah pelajaran besar bagi kita, bahwa ketika ada orang-orang baik difitnah oleh orang-orang, jangan langsung dipercaya. Rata-rata orang yang menyebarkan berita seperti itu adalah orang-orang fasik, orang-orang munafik. Khan sudah dikatakan dalam al-Quran “orang-orang mengatakan berita yang tidak jelas, tidak bisa mendatangkan bukti, saksi dan sebagainya itu adalah jelas orang fasik, makanya harus ada tabayyun. Harus mencari betulnggak itu, harus dilacak sumbernya, dari mana, siapa yang mengatakan itu. Ada nggak buktinya dan sebagainya, tidak boleh langsung percaya. Bahaya dengan fitnah, bahaya dengan gibah dan sebagainya. Memang kalau tidak jelas tidak valid beritanya, saksi-saksi tidak jelas, kemudian sumber tidak jelas, orang yang menyampaikan juga orangnya tidak terlalu amanah, jadi harus kita memang hati-hati dalam mencerna

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

berita hoax”¹⁷

Sedangkan menurut Ahmad Tang, selaku KaPolsek Kec. Baranti, cara menangkal berita hoax di media sosial itu dengan melalui beberapa cara di antaranya: “*Pertama*, Melalui semua mesjid yang ada di Kec. Baranti ini, kurang lebih 65 mesjid, 59 diantaranya saya sudah masuki untuk mensosialisasikan bahaya hoax. *Kedua* melalui forum perkumpulan baik tingkat desa/kelurahan maupun tingkat kecamatan, *ketiga* melalui rapat koordinasi antara instansi yang ada atau dalam hal ini studi case, *keempat* kita juga mensosialisasikan bahaya hoax di sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Saya selaku KaPolsek Kec. Baranti menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kec. Baranti agar kiranya berhati-hati dalam menerima berita di media sosial. Bahwa bila berita itu diragukan kebenarannya/hoax, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, sebaiknya tidak usah *dishare*, tidak usah dikirim, tidak usah diupload, dan lebih banyak pahalanya kalau itu dihapus.”¹⁸

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap dan penerimaan masyarakat Kec. Baranti dalam mengkonsumsi berita di media social adalah:

- a. *Tabayyun*, jika ada informasi yang masuk baik di wa maupun di fb tidak langsung percaya begitu saja, akan tetapi *tabayyun* dulu, mengkros cek kebenaran berita tersebut
- b. Informasi/konten tersebut ditimbang-timbang dampak positif dan negatifnya. Jika informasi tersebut berdampak positif bila *dishare*, maka dia *share*. Sebaliknya jika informasi tersebut justeru berdampak negatif, maka informasi tersebut tidak *dishare*.
- c. Mencari tahu kebenaran informasi /postingan tersebut, misalnya tentang postingan gempa bumi yang marak baru-baru ini. Dan untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut, ditanyakan langsung ke pihak yang mengetahui tentang hal itu, yaitu menanyakan sama orang BMKG, karena sudah dinyatakan tidak akan ada sunami, berarti berita yang tersebar di wa yang diperbincangkan masyarakat berarti berita hoax.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

- d. Menjadi pembaca yang cerdas dan bijak. Ketika menerima informasi/konten, tidak langsung dipercaya akan tetapi diklarifikasi kebenaran informasi tersebut. Pembaca harus cermat dalam menapis berita tidak boleh begitu mendengar langsung ditelan mentah-mentah. Jadilah pembaca yang cerdas.
- e. Hindari menshare/mengupload suatu informasi, sebelum informasi tersebut jelas sumber dan kebenarannya. Jika informasi tersebut tidak jelas sumber dan kebenarannya tidak perlu dishare karena informasi tersebut tidak valid.
- f. Menjadi pembaca amanah dan bertanggung jawab. Apabila informasi tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya, tidak usah dishare atau diupload. Lebih banyak pahalaanya kalau itu dihapus, setelah tidak bisa diyakini kebenarannya, tidak bisadipertanggung jawabkan kebenarannya.

Dengan demikian Tips-tips yang mestinya kita lakukan supaya kita tidak menjadi korban dari hoax adalah:

- a. Menjadi cerdas dalam menerima informasi. Dengan cara setiap ada kontent yang masuk di android kita, bila diragukan kebenarannya maka yang harus dilakukan adalah: cek datanya, cek akunnya, cek linknya, dan cek kebenarannya.
- b. Informasi yang kita terima adalah milik kita, bila kita meragukan kebenaran berita tersebut, maka sebaiknya tidak perlu untuk dishere, di apoloaddan di forward. Jauh lebih bagus jika berita tersebut disimpan atau di delete saja.
- c. Kita harus tanamkan dalam hati konsep pahala dan dosa dan pengawasan melekat di hati. Bahwa apa yang kita *share* bila mana itu bermanfaat bagi orang lain akan mendapat pahala, sebaliknya apa yang kita *share* dan *forward* bila mana itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya atau berita itu adalah sudah jelas berita hoax, maka kita akan mendapatkan dosanya. Karena Satu kali kita klik berarti kita menyesatkan banyak orang kalau memang informasi itu tidak benar alias hoax.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

d. Membangun kesadaran diri, kita harus membayangkan apapun yang kita sebar, bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, jadi apa sih manfaatnya kalau berita itu kita sebar, apalagi berita itu berita negatif. Adapun kiat-kiat untuk mengetahui, apakah berita itu mengandung hoax atau tidak, berdasarkan wawancara sama informan di Kec. Baranti dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Apabila informasi/isi konten tersebut, diduga keras bisa menimbulkan perbedaan paham, diskriminasi, atau menjatuhkan orang, maka itu adalah berita hoax. Sebaiknya tidak dilanjutkan atau tidak usah dibagi ke orang lain.
- b. Bila mana berita tersebut tidak jelas tempat dan waktu kejadian, maka berita itu dipastikan hoax.
- c. Ciri hoax lainnya adalah tidak logis, tidak masuk akal, dan ada nada ancaman. Seperti Kalau anda tidak sebar maka akan terjadi begini.
- d. Bila isi konten tersebut diduga keras mengandung fitnah, ghibah, namimah dan menyudutkan pihak lain.
- e. Berita tersebut tidak jelas, tidak valid beritanya, saksi-saksi tidak jelas, kemudian sumber tidak jelas, orang yang menyampaikan juga orangnya tidak terlalu amanah.
- f. Berita-berita bohong yang lebih cenderung ingin keuntungan satu pihak, sementara ingin melukai, mencederai, ingin mengalahkan dari pihak lain.
- g. Isi konten berita tersebut menyudutkan pihak lain. Salah satu ciri hoax adalah menyudutkan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Kec. Baranti, termasuk pembaca medsos yang cerdas dan bijak. Itu didasarkan dengan pemahaman dan pengetahuan mereka yang mendalam tentang hoax yang tersebar di media sosial dan cara mengenali mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta cara mengantisipasi bila mereka menerima berita hoax yang hampir setiap saat menjadi menu konsumsi bagi pemegang hp android.

3. Berita Hoax Perspektif Hukum Islam.

Pembahasan selanjutnya adalah Bagaimana berita hoax ketika dihubungkan dengan hukum Islam? Berikut ini adalah jawaban dari beberapa informan diantaranya adalah:

Menurut Ibu Ani hoax kaitannya dengan hukum Islam adalah masuk kategori gossip, ghibah dan fitnah. Kesemua ini masuk dalam ranah hukum, pencemaran nama baik, yang pelakunya bisa ditindak pidana. Ibu Gusna mengemukakan bahwa hoax jika dikaitkan dengan hukum Islam adalah termasuk adu domba dan fitnah. Didasarkan ayat *Al-fitnatuh assadu min al-qatli*, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Menurutnya kalau dibunuh, hanya satu kali mati, akan tetapi kalau difitnah terus menerus dicerita sama orang, dan cerita ini tidak benar. Hal yang sama diungkapkan oleh ibu Aisyah bahwa relevansi hukum Islam dengan berita hoax adalah *Al-fitnatuh assadu minal qatli*, fitnah lebih kejam dari pada pembunuhan”.¹⁹

Ustaz Asri Kasman mengemukakan bahwa kaitan hoax dengan hukum Islam dikaitkan dengan satu kata hikmah, bahwa “kalau terbiasa dengan kebenaran, maka walaupun suatu saat *bellei laipau tette toi natapperiki tauwwe*, karena kita selalu berkata yang benar. Dan sebaliknya jika terbiasa berkata yang bohong termasuk yang hoax ini maka suatu saat informasi yang kita sampaikan, meskipun benar kemungkinan orang sudah tidak percaya, sebab *makkadai tauwwe ai pebellean memangmi...*” Di sisi lain hadis nabi menyatakan: “*Inna al-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati, sebaliknya inna al-kaziba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila al-nar*. Fujuur itu hoax atau berita bohong.”²⁰ Sedangkan ustaz Wahidin, selaku sekretaris MUI mengemukakan bahwa hoax kaitannya dengan hukum Islam adalah kalau mau menyampaikan berita-berita, Rasul mengatakan *Fa al-Yaqul Khairan au Liyasmut...*berkata-katalah yang baik atau lebih bagus diam”. Berkata-kata yang baik itu adalah, berikan kata-kata atau data yang pasti, supaya anda berkata-kata tidak bohong. Kalau tidak bisa menyampaikan berita yang baik, lebih baik diam saja, dari pada pencet-pencet sesuatu yang bisa menimbulkan gossip atau fitnah *falyaskut* lebih baik diam saja”.²¹

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

Sementara itu Ustaz H. Suardi Latarebbi menjelaskan bahwa hoax dilarang dalam Islam dan termasuk ayat munafiqun satu di antara ciri-ciri kemunafikan, dengan berdasar pada hadis *hadatsa kaziba* “apabila ia berbicara maka dia berbohong”. Bahkan Rasul saw terkena dengan dampak hoax, yang dikenal dengan kisah hadis ifki, yaitu berita bohong yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubei. Ini adalah asli hoax yang disebarkan oleh tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubey”.²²

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa kaitan hoax dengan hukum Islam menurut warga Kec. Baranti adalah:

- a. Berita hoax masuk kategori gossip, ghibah dan fitnah. Diawali dengan gossip-gossip ringan, lalu meningkat menjadi ghibah, dan berakhir menjadi fitnah. Ini semua termasuk dalam ranah hukum, yaitu pencemaran nama baik.
- b. Berita hoax adalah *haditsul Ifki*, berita bohong, berita desas-desus dan fitnah, yang sengaja dilakukan oleh orang fasik, orang munafik yang bertujuan pencemaran nama baik seseorang, merusak kehormatan dan memecah belah persatuan.
- c. Berita hoax termasuk adu domba dan fitnah. *Al-fitnatuh assadu minal qatli*, fitnah lebih kejam dari pembunuhan.
- d. Berita hoax berita *al-Kaziba* yang akan membawa kepada *al-Fujuur* (hoax adalah berita bohong yang akan membawa pelakunya kepada dosa. Sesuai dengan hadis Rasul saw. ”*Innal sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannati, sebaliknya inna a- kaziba yahdi ila al- fujur wa inna al- fujura yahdi ila al-nar.*
- e. Salah satu akhlak Islam adalah berkata-kata yang baik, sebagaimana hadis Rasul saw. *Fa al-Yaqul Khairan au Liyasmut* “berkata-katalah yang baik atau lebih bagus diam”. Salah satu diantara berkata-kata yang baik adalah memberikan kata-kata atau data yang pasti dan benar. Kalau tidak bisa menyampaikan berita yang baik, lebih baik diam saja, dari pada pencet-pencet sesuatu yang bisa menimbulkan gossip atau fitnah *falyaskut* lebih baik diam saja”

- f. Hoax dilarang dalam Islam dan termasuk ayat munafiqun satu di antara ciri-ciri kemunafikan, dengan berdasar pada hadis *sidza hadatsa kaziba* “apabila ia berbicara maka dia berbohong”.

Berdasarkan pemaparan di atas didapatkan keterangan bahwa pemahaman masyarakat Kec. Baranti tentang kaitan hoax dengan hukum Islam dapat dikatakan bahwa sesungguhnya masyarakat Kec. Baranti sudah sangat paham bahwa berita hoax itu termasuk hal yang sangat dilarang dalam hukum Islam. Hoax itu sama dengan gibah, fitnah, namimah, adu domba dan salah satu indikasi dari orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Rasul saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ (رواه البخاري)²³

Artinya:

“Dari Abu Huraerah dari Nabi saw bersabda: bahwa ciri-ciri orang Munafik ada tiga yaitu apabila berbicara maka dia akan berdusta/berbohong, apabila dia berjanji maka dia akan mengingkari, dan apabila dia berjanji maka dia akan khianat”.

Di sisi lain, masyarakat Kec. Baranti sudah memahami bagaimana sebenarnya akhlak dalam bermedia sosial, berdasarkan kepada hadis Rasul saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيصْمُتْ (رواه ابو داود)²⁴

Artinya:

“Dari Abu Huraerah berkata, Rasulullah saw. bersabda barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka hendaklah dia memulyakan tamunya, jangan menyakiti tetangganya, dan hendaklah dia berkata-kata yang baik”

Berdasarkan hadis di atas, salah satu indikator seseorang yang beriman adalah berkata-kata yang baik. Jika dihubungkan dengan hoax yang sekarang bertebaran di media sosial adalah, hendaknya dia tidak *menshare*, tidak *mengapload*, tidak *memforwad* berita-berita yang tidak memberikan manfaat dan pembelajaran atau pendidikan kepada orang lain. Oleh karena itu, jika tidak bisa berkata-kata yang baik lebih bagus diam. Atau dengan kata lain jika tidak bisa

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

menshare, mengupload, memforward konten-kontent yang bermanfaat lebih bagus di hapus saja berita-berita hoax tersebut. Karena jauh lebih bermanfaat ketimbang *menshare* berita-berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Demikian juga halnya hoax bisa membuat pelakunya jatuh ke masalah fitnah, awalnya mungkin hanya suatu keisengan *menshare* atau *memforward* berita, tanpa dia sadari bahwa pada dasarnya dia ikut andil dalam menyebarkan ghibah atau bahkan memfitnah seseorang, hal ini juga sangat dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. Al- Hujrat/49: 12.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَن تَأْكُلَ أَعْيُنُكُمْ رِيءَ يُسْوَاءٍ مِّثْلًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), Karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”²⁵

Berdasarkan ayat di atas ada beberapa larangan Allah yaitu prasangka (kecurigaan), mencari-cari kesalahan orang, menggunjing satu sama lain/ghibha. Bahkan disebutkan bahwa ghibah sama halnya dengan memakan bangkai saudara kita sendiri. Rasulullah saw lebih detail menjelaskan tentang ghibah, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ
إِنْ كَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ اغْتَابْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ
بَهْتَهُ (رواه الترمذي)²⁶

Artinya:

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

“Dari Abu Huraerah ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Tahukah kalian apakah ghibah itu?” sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui” Nabi saw. bersakata: “yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu”. Nabi saw. ditanya: Bagaimankah pendapat anda, jika itu memang benar ada padanya? Nabi saw. menjawab: “kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang sebutkan tidak benar, berarti engkau telah berdusta atasnya”.

Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghibah adalah “engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu, yang seandainya dia tahu maka dia akan membecinya”. Sama saja, apakah yang engkau sebutkan adalah kekurangannya yang ada pada badannya atau nasabnya atau akhlaknya atau perbuatannya atau pada agamanya atau pada masalah duniawinya. Dan engkau menyebutkan aibnya dihadapan manusia dalam keadaan dia tidak hadir.

Sebaliknya jika apa yang diceritakan atau diperbincangkan kepada khalayak ramai sesuatu yang tidak benar, berarti engkau telah berdusta padanya. Dalam banyak hadits, Rasulullah saw juga sangat mengecam perkataan bohong. Rasulullah bersabda bahwa kebohongan akan mengantarkan kepada api neraka. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam penggalan hadits berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا (رواه مسلم)²⁷

Artinya:

“Dari Abdillah berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu membawa kepada syurga ...sesungguhnya kebohongan menuntun kepada keburukan dan keburukan menuntun kepada neraka..”

Hadis diatas kaitannya dengan hoax adalah bahwa berita hoax atau berita bohong menuntun kepada keburukan, artinya menyebar berita hoax mengakibatkan penyebar hoax tertuntun ke neraka.

B. Dampak yang ditimbulkan Hoax di Media Sosial.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

Dampak dari berita hoax di masyarakat menurut Ibu Aisyah adalah membuat masyarakat panik dan ketakutan. Seperti berita hoax tentang terjadinya tsunami di Ammani Kab. Pinrang baru-baru ini. Dengan tersebarnya berita hoax tersebut, maka seketika itu juga warga yang berdomisili di sekitar pasisir pantai Ammani mengungsi ke tempat lain. Akhirnya yang terjadi adalah beberapa rumah yang dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.²⁸

Dampak lain yang ditimbulkan oleh berita hoax menurut Ustaz wahidin adalah salah satu imbasnya gempa di Palu Sulawesi Tengah maraknya berita-berita hoax di media sosial bahwa akan terjadi tsunami. Salah satu dampaknya adalah santri-santri kami di Ponpes al-Urwatul Wutsqaa ada sekitar 20 santri yang kebetulan tinggal di sekitar pasisir pantai seperti ammani, lenggaa, dan Suppa, tidak masuk sekolah hingga tiga hari. Ini disebabkan karena berita yang tersebar di media sosial bahwa berhati-hati yang tinggal di pasisir pantai Kab. Pinrang akan terjadi tsunami.²⁹ Meskipun demikian dampak negatif yang ditimbulkan berita hoax di masyarakat, akan tetapi menurut ustaz Wahidin al-Rappani, salah satu hikmah dibalik dari berita hoax adalah membuat kita semakin kritis, dan rasional dalam berpikir, sehingga kita bisa memilah dan memilah mana berita yang benar dan mana berita mengandung hoax”.

Dampak berita hoax menurut Ustaz H. Suardi Latarebbi adalah orang-orang baik terkena fitnah, ini pembunuhan karakter. Contohnya Aisyah waktu itu sangat terpukul sekali, sampai dia menangis sehari semalam, matanya benkak menangis. Hal ini disebabkan karena fitnah yang digembor-gemborkan oleh tokoh munafik itu. Ini hal yang sangat parah, dia betul-betul terzalimi. Rasulullah agak-agak percaya dengan berita bohong yang disebarkan tokoh munafik itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, dan Rasulullah galau sekali dengan pemberitan hoax ini. Dampak dari hoax ini adalah pencemaran nama baik dan meresahkan masyarakat.

Di samping itu, menurut Ustaz H. Suardi Latarebbi dampak yang lain ditimbulkan dari berita hoax adalah bisa mengikis aqidah masyarakat. Salah satu contohnya adalah beberapa konten yang bersifat keagamaan yang tersebar di media sosial yang mengatakan bahwa membaca shalawat, atau asmaul husna,

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

maka 2 jam ke depan akan dapat berita baik. Dan akhir dari wa itu, ujung-ujungnya disuruh sebarkan, kalau tidak disebar akan begini... dari sisi aqidah termasuk mengikis aqidah manakala hal itu dipercaya. Disamping itu memalsukan hadis, *man kazaba alayya mutaamid*. Ini disebut *attiyrah* dalam Islam. *At-tiyrahtu syirkun....* artinya: meramal nasib itu adalah syirik. Hanya karena melihat atau mendengar sesuatu, maka kita percaya hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh meramal. Bahasa bugisnya *pemmali. Laa adwa wa laa tayra* .ini sama dengan meramal. Awalnya ini sebenarnya memotivasi saja untuk orang beribadah akan tetapi berlebih-lebihan dalam mensugesti orang. Atau memotivasi beribadah dan dibumbui dengan ancaman-ancaman kalau tidak menyebarkan wa tersebut.³⁰

Berdasarkan pembahasan di atas, maka didapatkan keterangan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh berita hoax adalah sebagai berikut:

- a. Membuat masyarakat panik dan ketakutan. Seperti berita hoax tentang terjadinya tsunami di Ammani Kab. Pinrang baru-baru ini. Dengan tersebarnya berita hoax tersebut, maka seketika itu juga warga yang berdomisili di sekitar pesisir pantai Ammani mengungsi ke tempat lain. Akhirnya yang terjadi adalah beberapa rumah yang dijarah oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
- b. Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik, seperti yang terjadi pada *haditsul Ifki* (berita bohong, desas-desus dan fitnah) mengenai diri Isteri Rasulullah saw. Ummul Mukminin Aisyah ra. yang disebar oleh tokoh munafik Abdullah bin Ubei.
- c. Hoax bisa mengikis aqidah masyarakat. Salah satu contohnya adalah beberapa konten yang bersifat keagamaan yang tersebar di media sosial yang mengatakan bahwa membaca shalawat, atau asmaul husna, maka 2 jam ke depan akan dapat berita baik. Dan akhir dari wa itu, ujung-ujungnya disuruh sebarkan, kalau tidak disebar akan begini... dari sisi aqidah termasuk mengikis aqidah manakala hal itu dipercaya. Ini disebut *attiyrah* dalam Islam. *At-tiyrahtu syirkun....* artinya: meramal nasib itu adalah syirik. Hanya karena melihat atau mendengar sesuatu, maka kita percaya hal tersebut. Dalam Islam tidak boleh meramal. *Laa adwa wa laa tayra* .ini

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

sama dengan meramal. Awalnya ini sebenarnya memotivasi saja untuk orang beribadah akan tetapi berlebih-lebihan dalam mensugesti orang. Atau memotivasi beribadah dan dibumbui dengan ancaman-ancaman kalau tidak menyebarkan wa tersebut.

- d. Dampak positif yang ditimbulkan dari berita hoax adalah membuat kita semakin kritis, dan rasional dalam berpikir, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita mengandung hoax”.

Hoax sebagai sebuah fenomena yang sedang *booming* di era informasi saat ini, eksistensinya menyebabkan *ke-chaos-an* dan berdampak besar diberbagai aspek. Hoaxbukanlah produk baru zaman digital, kita bisa *flash back* dalam sejarah manusia dimulai dari Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang menjalani konsekuensi berita bohong dari syaitan. Kala itu, Adam AS mendapatkan kabar bohong dari iblis sehingga harus terusir dari surga. Al-Qur’an surah al-Araf (7): 20-21 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan Hawa berada di Surga.

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْءَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿٢٠﴾
وَقَاَسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga). Dan dia (syaitan) bersumpah kepada keduanya. "Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua”.³¹

Bujuk rayu syetan lewat berita hoaxnya yang meyakinkan bahwa Tuhan kamu tidak melarangmu mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga) dan disertai dengan sumpah serapahnya "Sesungguhnya saya adalah termasuk

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

orang yang memberi nasehat kepada kamu berdua” membuat Adam dan Hawa mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakan oleh syetan. Akibat dari bujuk rayu syetan disertai dengan sumpah serapahnya menyebabkan Adam dan Hawa terusir dari Surga, padahal sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan untuk tidak mendekati buah khuldi itu.

Kabar atau informasi yang bersifat *hoax* tidak berhenti pada masa Nabi Adam as. saja, namun terus berlanjut hingga masa Nabi Muhammad saw. (haditsul Ifki), bahkan dalam kehidupan umat Islam di akhir zaman ini sangat marak terjadi. Bak seperti virus, *hoax* menjadi viral dan terkenal dengan dukungan perangkat teknologi yang canggih sehingga tanpa sadar, banyak orang ikut menyebarkan berita tersebut, bagaikan bola saljumenjengeling tanpa diketahui titik permulaannya.³²

Sejarah Islam yang lain menampilkan perjalanan *hoax* di masa Siti Maryam ibu Nabi Isayang dituduh berbuat keji sehingga melahirkan anak tanpa kehadiran seorang bapak. Hal ini dikisahkan Allah swt. dalam sebuah wahyu yang dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Maryam/19 : 27-28.

فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَّكَدَّ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿٢٧﴾ يَا أُخْتُ هَرُونَ
مَا كَانَ أَبِيكَ أَمْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya kamu Telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina",³³

Allah swt. kemudian mengklarifikasi tuduhan terhadap Maryam tersebut dalam sebuah wahyu yang dijelaskan dalam Al-Qur’an QS. Maryam/19 : 30-34.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ
وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا
شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ عِيسَى
ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Berkata Isa: "Sesungguhnya Aku Ini hamba Allah, dia memberiku Al Kitab (Injil) dan dia menjadikan Aku seorang nabi, Dan dia menjadikan Aku seorang yang diberkati di mana saja Aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama Aku hidup; Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan Aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari Aku dilahirkan, pada hari Aku meninggal dan pada hari Aku dibangkitkan hidup kembali". Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya”.³⁴

Perjalanan risalah kenabian Nabi Musa, juga diwarnai oleh berita hoax yang disebarkan oleh Fir'aun sebagai penguasa sekaligus sebagai ayah angkat Nabi Musa as. Fir'aun menyebarkan berita hoax atau berita bohong bahwa Nabi Musa adalah seorang tukang tenung atau penyihir yang akan merebut kekuasaan ayah angkatnya, meskipun dia mengetahui yang dibawa Nabi Musa adalah mu'jizat bukan sihir. Kisah ini dideskripsikan oleh Allah swt. dalam firmanNya QS. As-syuara/26: 34-35).

قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
بِسِحْرِهِ ۚ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۚ

Terjemahnya:

“Fir'aun Berkata kepada pembesar-pembesar yang berada sekelilingnya: Sesungguhnya Musa Ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, Ia

hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; Maka Karena itu apakah yang kamu anjurkan?"³⁵

Hoax menurut Mursalin Basyah sebagaimana dikutip Ratna Istriyani adalah senjata paling ampuh dalam menghancurkan umat di tiap generasi manusia. Menurutnya informasi *hoax* biasanya selalu masuk akal dan menyentuh sisi emosional, sehingga orang yang menerima berita tersebut tidak sadar sedang dibohongi. Bahkan menganggap dengan mudah bahwa berita tersebut adalah fakta dan harus disampaikan pada orang lain yang dianggap membutuhkan.³⁶

Kisah-kisah di atas merupakan sekelumit dari sekian banyak sejarah *hoax* menyertai perjalanan manusia yang diawali dari adanya manusia pertama, hingga sampai pada generasi selanjutnya tak terkecuali di era global saat ini. Berdasarkan pemaparan di atas, nyata bagi kita bahwa tipu muslihat *hoax*/berita dusta beserta dampak yang ditimbulkannya, sudah ada seiring dengan perjalanan manusia pertama hingga akhirat kelak.

Dengan demikian, kita yang hidup di era digital ini dengan salah satu cirinya adalah arus *hoax* yang begitu deras, membuat kita harus berhati-hati dalam bermualah atau berinteraksi di media sosial. Sebagai muslim dan muslimat, kita sudah punya panduan yang lengkap dalam menangkal berbagai macam berita *hoax* yang tersebar di media sosial, kita tinggal mengaplikasikannya pada diri kita masing-masing agar terhindar dari segala fitnah dan virus-virus medsos yang bertebaran bak jamur di musim hujan.

C. Peran Tokoh Agama/para asatiz dalam Memberikan Pemahaman tentang Bahaya Hoax di media sosial.

Peran tokoh agama/para da'i dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya *hoax* di media sosial, menurut Ibu Ani adalah para da'i atau ustaz sangat berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya *hoax* dan akibat yang ditimbulkannya. Hal yang sama diungkapkan Ibu Gusna bahwa Ustaz/para da'i sangat memberikan peranan penting dalam hal ini, oleh karena itu, mestinya para da'i atau para ustaz diselasa pengajian atau khutbah diselipkan materi *hoax*, karena ustaz itu sangat

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

dipercaya oleh masyarakat. Apa yang disampaikan oleh ustaz, masyarakat pasti mendengarkannya. begitu juga yang disampaikan ibu Aisyah bahwa Sering dingatkan oleh ustaz dalam materi ceramahnya, agar berhati-hati dengan berita hoax, bisa saja sebagai ummat yang terbesar di indonesia ini, teradu domba gara-gara berita yang tidak jelas alias hoax. Dalam hal ini para ustaz punya peran besar dan berkompeten untuk menyampaikan di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu pemerintah setempat juga punya peran, pihak keamanan yang turun langsung memberikan penerangan bagi masyarakat.³⁷

Peran ustaz atau para da'i dalam memerangi hoax menurut ustaz Jufri Mangka adalah ustaz atau para da'i sangat berperan di tengah-tengah ummat dalam memerangi berita hoax. Ustaz itu seorang tokoh atau figur yang dipercaya oleh masyarakat. Apa yang dikatakan oleh ustaz, didengar oleh masyarakat. Apalagi berita hoax itu jelas dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-hadis. Saya pribadi sering membahas hoax ketika ceramah atau khutbah. Hal senada dikemukakan ustaz H. Suardi Latarebbi bahwa orang-orang yang ditokohkan di masyarakat seperti para ustaz yang memang tugasnya menyampaikan kebenaran dan membimbing ummat jelas mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar. Kalau saya sendiri, materi hoax biasanya diselipkan kalau lagi ceramah.³⁸

Ustaz Asri Kasman selaku pemimpin Pondok Pesantren al-Urwatul Wutsqaa, menurutnya adalah kita dari ustaz-ustaz ini tidak boleh tidak harus mengkonter berita-berita hoax tersebut. Supaya masyarakat itu tidak terimbas dari akibat negatif dari pada berit-berita hoax ini. Sehingga kita memaksimalkan, Usaha kita adalah kita di sini, (Pondok Pesantren) Anak-anak setiap hari Jumat. Mereka kita bekali bahwa diusahakan judul-judul khutbah yang ananda bawakan diseputar yang hangat perkembangannya di tengah-tengah masyarakat sekarang ini. Kita membekali mereka dengan ayat-ayat al-Quran dan hadis-hadis Rasul saw. *In jaakum fasikun bi nabaiin*, pertama kali yang anda sampaikan itu klarifikasi kalau ada berita-berita yang sifatnya hoax, karena hoax itu pasti nanti berakibat negatif fatal bagi masyarakat. Jadi kita bekali mereka, sebarluaskan ...klarifikasi kalau ada persoalan-persoalan yang ganjal-ganjil kita dengarkan dan InsyaAllah kita dari guru-guru sini selalu juga menyampaikan.³⁹

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

Selanjutnya Ustaz Wahidin mengatakan bahwa, peranan ustaz dalam mengingatkan masyarakat tentang bahaya berita hoax adalah peran ustaz harus kampanye kepada masyarakat tentang anti hoax, banyak sebenarnya persoalan yang harus dijelaskan kepada ummat, termasuk berita-berita hoax. Para da'i mempunyai peranan besar dalam menyadarkan ummat tentang bahayanya berita hoax. Saya biasa bahas kalau berdawah...*In jaakum Fasiqun bi Nabin Fatabayyanuu...*"kalau anda dapat berita perjelas dulu kebenarannya, baru setelah itu disebar kalau memang itu penting. Karena ketika kita langsung menyebarluaskan sesuatu berita tanpa kita cek kebenarannya, itu berarti kita termasuk bagian dari orang yang memfitnah. Bagian dari orang yang berbohong. Kalau sekarang ini ada istilah mulutmu hariamaumu, saya kahwatir kedepan ini jarimu adalah harimaumu.⁴⁰

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikemukakan bahwa menurut warga masyarakat Kec. Baranti peran tokoh Agama/para Da'i dalam memberikan pemahaman tentang bahaya hoax di media sosial sangat memegang peran yang penting. Karena para Ustaz/da'i adalah seorang figur tokoh masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Apa yang dikatakan oleh ustaz, didengar oleh masyarakat. Apalagi berita hoax itu jelas dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-hadis.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya masyarakat Kec. Baranti, termasuk pembaca medsos yang cerdas dan bijak, hal ini didasarkan dengan pemahaman dan pengetahuan mereka yang mendalam tentang hoax yang tersebar di media sosial dan cara mengenali mana berita hoax dan mana berita yang benar, serta cara mengantisipasi bila mereka menerima berita hoax yang hampir setiap saat menjadi menu konsumsi bagi pemegang hp android di masyarakat Kec. Baranti Kab. Sidrap.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

2. Dampak yang ditimbulkan hoax di media sosial diantaranya adalah *Pertama*; membuat masyarakat panik dan ketakutan. *Kedua*; Pembunuhan karakter dan pencemaran nama baik. *Ketiga*; Hoax bisa mengikis aqidah masyarakat. *Keempat*; Dampak positif yang ditimbulkan dari berita hoax adalah membuat kita semakin kritis, dan rasional dalam berpikir, sehingga kita bisa memilih dan memilah mana berita yang benar dan mana berita mengandung hoax”.
3. Peran Tokoh Agama dalam memberikan pemahaman tentang bahaya hoax di media sosial menurut warga masyarakat Kec. Baranti adalah para tokoh Agama/para Da’i sangat memegang peran yang penting, karena para Ustaz/da’i adalah seorang figur tokoh masyarakat yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Apa yang dikatakan oleh ustaz, didengar oleh masyarakat. Apalagi berita hoax itu jelas dasar hukumnya dalam al-Qur’an dan al-hadis.

Catatan Akhir

¹Analisadaily, *Hoax dalam Perspektif Islam*, www.harian.com/mobile/mimbar-islam/news/hoax-dalam-perspektifislam/219083/2016/03/04. (Diakses tgl 2 Mei 2018).

²Abd. Wahid, HS. *Hoax dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Syaikhuna volume 8 nomor 2 oktober 2017, h. 190.

³Yunita, *Ini Cara Mengatasi Berita “Hoax” di Dunia Maya*, https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media. (Diakses tgl 16 Mei 2018).

⁴Fakhrizal Fakhri, *Presiden Jokowi Minta Bantuan Ulama Perangi Hoax*, <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881598/presiden-jokowi-minta-bantuan-ulama-perangi-hoax>. (Diakses tgl 16 Mei 2018).

⁵Sal, *Media Dakwah menjadi Sarana Tepat Melawan Hoax*, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=61011&&top=1&&ktg=Jatim>. (Diakses tgl 16 Mei 2018).

⁶Yudi Prasetyo, *Memerangi dan Menangkal Hoax Bersama Para Kyai*, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=61011&&top=1&&ktg=Jatim>. (Diakses tgl 16 Mei 2018).

⁷Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, <http://Pandi.id>, (diakses tanggal 3 Mei 2018).

⁸Ketentuan sanksi Pidana Pasal 28 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 .

⁹Amar Ola Keda, *Iseng Tulis Status Ancaman Bom dan Teroris 4 Pria Kupang ditangkap Polisi*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3532020/iseng-tulis-status-ancaman-bom-dan-teroris-4-pria-kupang-ditangkap-polisi>, (diakses tanggal 19 Mei 2018).

¹⁰Lihat Amar Ola Keda, *Orang ini ditangkap karena sebut Bom Surabaya sebagai Pengalihan isu*, <https://www.liputan6.com/news/read/3535023/3-orang-ini-ditangkap-karena-sebut-bom-surabaya-sebagai-pengalihan-isu>, (diakses tanggal 19 Mei 2018).

¹¹Ibu Nursani SE, Guru Tsanawiyah Baranti, Ibu Gusna Nurdin, Guru Ponpes Al-Urwatul Wutsqaa, Ibu Aisyah Guru SMP Baranti, Ibu Isnada SE., Staf KUA Kec. Baranti, Ibu Umrah S. Sos, Staf Kantor Kelurahan Baranti, wawancara (4 Oktober 2018).

¹²Ustaz Jufri Mangka S. Pd., Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Ustaz H. Asri Kasman Lc., Pimpinan Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap, Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Ustaz H. Faisal Lc. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa. Wawancara (7 Oktober 2018).

¹³Ibu Nursani SE, Guru Tsanawiyah Baranti, wawancara (4 Oktober 2018)

¹⁴Ibu Gusna Nurdin, Guru Ponpes Al-Urwatul Wutsqaa, wawancara (4 Oktober 2018).

¹⁵Ustaz Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap, wawancara (7 Oktober 2018).

¹⁶Ustaz H. Asri Kasman Lc., Pimpinan Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, wawancara (7 Oktober 2018)

¹⁷Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI. Guru al-Urwatul Wutsqaa, wawancara (7 Oktober 2018).

¹⁸Ahmad Tang, KaPolsek Kec. Baranti wawancara (7 Oktober 2018)

¹⁹Ibu Nursani SE, Guru Tsanawiyah Baranti, Ibu Gusna Nurdin, Guru Ponpes Al-Urwatul Wutsqaa, Ibu Aisyah Guru SMP Baranti, wawancara (4 Oktober 2018).

²⁰Ustaz H. Asri Kasman Lc., Pimpinan Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Wawancara (7 Oktober 2018).

²¹Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap, Wawancara (7 Oktober 2018).

²²Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Ustaz H. Faisal Lc. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa. Wawancara (7 Oktober 2018).

²³Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam bab ‘*Alaamat al-Munafiqun*, jilid 1, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h, 58.

²⁴Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* dalam bab *Fii Haqqi al-Jawaari*, juz, 13 , [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h, 367.

²⁵Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Dan Tajwid, h. 517.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

²⁶ Imam al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, dalam bab *Maa jaah fi al-Ghibah*, juz.7, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h. 178.

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Qabhu al-Kazibi wa Husnu al-Sidqi wa Fi'lihi*, Juz. 13, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h. 14.

²⁸Ibu Aisyah Guru SMP Baranti,wawancara (4 Oktober 2018).

²⁹Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap,wawancara (7 Oktober 2018).

³⁰Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Ustaz H. Faisal Lc. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa.Wawancara (7 Oktober 2018).

³¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), h. 152.

³²Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya*, Jurnal Ilmu Da'wah, Vol. 36(2) 2016EISSN 2581-236X, h. 298.

³³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, h. 307.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, h. 307.

³⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, h. 368.

³⁶Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Etika Komunikasi Islam*, h. 300.

³⁷Ibu Nursani SE, Guru Tsanawiyah Baranti, Ibu Gusna Nurdin, Guru Ponpes Al-Urwatul Wutsqaa, Ibu Aisyah Guru SMP Baranti,wawancara (4 Oktober 2018).

³⁸Ustaz Jufri Mangka S. Pd., dan Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI., Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa,Wawancara (7 Oktober 2018).

³⁹Ustaz H. Asri Kasman Lc.,Pimpinan Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti,Wawancara (7 Oktober 2018).

⁴⁰Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap, Wawancara (7 Oktober 2018).

DAFTAR PUSTAKA

Analisadaily, *Hoax dalam Perspektif Islam*, www.harian.com/mobile/mimbar-Islam/news/hoax-dalam-perspektifislam/219083/2016/03/04).

Fakhri, Fakhrizal.*Presiden Jokowi Minta Bantuan Ulama Perangi hoax*, <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/337/1881598/presiden-jokowi-minta-bantuan-ulama-perangi-hoax>.

Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud* dalam bab *Fii Haqqi al- Jawaari*, juz, 13 , [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h, 367.

Imam al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam bab '*Alaamat al-Munafiqun*, jilid 1, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h, 58.

Imam al-Tirmidzy, *Sunan al-Tirmidzy*, dalam bab *Maa jaah fi al-Ghibah*, juz.7, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h. 178.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, dalam Bab *Qabhu al-Kazibi wa Husnu al-Sidqi wa Fi'lihi*, Juz. 13, [CD ROOM, Maktabah Syamilah), h. 14.

*Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution:
UU Nomor 35 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid*

Keda, Amar Ola. *Iseng Tulis Status Ancaman Bom dan Teroris 4 Pria Kupang ditangkap Polisi*, <https://www.liputan6.com/regional/read/3532020/iseng-tulis-status-ancaman-bom-dan-teroris-4-pria-kupang-ditangkap-polisi>.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid, (Bandung: Sygma Examedia, 2014), h. 152.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah Dan Tajwid, h. 517.

Prasetyo, Yudi. *Memerangi dan Menangkal Hoax Bersama Para Kyai*, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=61011&&top=1&&ktg=Jatim>.

Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiyana, *Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya*, Jurnal Ilmu Da'wah, Vol. 36(2) 2016 EISSN 2581-236X, h. 298.

Sal, *Media Dakwah menjadi Sarana Tepat Melawan Hoax*, <http://pojokpitu.com/baca.php?idurut=61011&&top=1&&ktg=Jatim>.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik, <http://Pandi.id>.

Wahid, Abd. HS. *Hoax dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Syaikhuna volume 8 nomor 2 oktober 2017.

Yunita, *Ini Cara Mengatasi Berita "Hoax" di Dunia Maya*, <https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan-media>.

Wawancara

Ustaz Jufri Mangka S. Pd, Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Ustaz H. Asri Kasman Lc., Pimpinan Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Wahidin al-Rappani M. A., Sekretaris MUI Sidrap.

Ustaz H. Suardi Latarebbi Lc., M. ThI. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Ustaz H. Faisal Lc. Guru Ponpes al-Urwatul Wutsqaa. Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Ibu Gusna Nurdin, Guru Ponpes Al-Urwatul Wutsqaa, Kel. Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.

Ahmad Tang, KaPolsek Kec. Baranti Kab. Sidrap.

Ibu Nursani SE, Guru Tsanawiyah Baranti, Kec. Baranti, Kab. Sidrap.